



P E N E T A P A N
Nomor : 52 / Pdt.P / 2019 / PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

D O M I

Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sumiak, pada tanggal 15 Januari 1979, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Sumiak RT.001/RW.001, Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 52/Pdt.P/2019/PN.Nba tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 52/Pdt.P/2019/PN.Nba tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 52/Pdt.P/2019/PN.Nba, tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 22 April 2019, dalam register perkara Nomor : 52/Pdt.P/2019/PN.Nba, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai Anak salah satunya diberi Nama WALASSAJADI, Laki-Laki Lahir di Dusun Sumiak pada tanggal 18 November 2001 dari pernikahan Pemohon dengan JELITA;
2. Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak

Halaman 1 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT3012201176707, tertanggal 30 Desember 2011, tercatat Atas Nama WALASSAJADI;

3. Bahwa Anak Pemohon Lulus atau Tamat Sekolah Dasar (SD) Pada Tahun 2013 tercatat Atas Nama ABDIAS WALAS SAJADI, sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 No.DN-13Dd 2980406 tertanggal 8 Juni 2013;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menambah Nama Anak Pemohon tersebut diatas menyesuaikan Anak Pemohon dengan Nama yang tertulis pada Ijazah Anak Pemohon yaitu dengan Nama ABDIAS WALAS SAJADI;

5. Bahwa untuk menghindari adanya keraguan di tengah masyarakat tentang Nama Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud menambah Nama Anaknya yang mana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran semula WALASSAJADI menjadi ABDIAS WALAS SAJADI

6. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon dan atas maksud Pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri ;

7. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah Nama dan Spasi Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis: **WALASSAJADI** ditambah menjadi **ABDIAS WALAS SAJADI**;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan **Nama Anak Pemohon** pada Akta Kelahirannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 61080070107740021 tanggal 19 Oktober 2012, an. DOMI, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. WALASSAJADI, No.6108CLT3012201176707, tanggal 30 Desember 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy copy Ijazah Sekolah Mengengah Pertama An. ABDIAS WALAS SAJADI, No.DN-13 DI/06 0046761, tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional An. ABDIAS WALAS SAJADI, No.DN-13 Dd 2980406, tanggal 8 Juni 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Kawin antara DOMI dan JELITA No. Anna 2000/val L, tanggal 28 Oktober 2000, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.6108073012110244, tertanggal 26 November 2018, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti P-1 s/d P-6, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ARDI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah pemohon merupakan Abang Kandung Saksi;
- Bahwa kenal dengan Istri Pemohon yang bernama Jelita;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumiak RT.001/RW.001, Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;

Halaman 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2011;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki penulisan **Nama Anak Pemohon** pada kutipan akta kelahirannya yang semula tertulis **WALASSAJADI** padahal yang sebenarnya nama Anak Pemohon adalah **ABDIAS WALAS SAJADI**;

-Bahwa Atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SELPANUS**;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

-Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah pemohon merupakan Abang Kandung Saksi;

-Bahwa kenal dengan Istri Pemohon yang bernama Jelita;

-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumiak RT.001/RW.001, Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;

-Bahwa Kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2011;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki penulisan **Nama Anak Pemohon** pada kutipan akta kelahirannya yang semula tertulis **WALASSAJADI** padahal yang sebenarnya nama Anak Pemohon adalah **ABDIAS WALAS SAJADI**;

-Bahwa Atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah mohon ijin memperbaiki **Nama Anak Pemohon** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : **ARDI** dan **SELPANUS**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-6, yaitu berupa Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumiak RT.001/RW.001, Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, yang mana tempat tinggal tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran Anak Pemohon tertera **Nama WALASSAJADI** akan diperbaiki menjadi **Nama ABDIAS WALAS SAJADI**, berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi adalah nama orang yang sama (satu orang) yaitu Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, Ayat (3) “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum dilakukan pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama **ABDIAS WALAS SAJADI** merupakan anak kandung **DOMI (Bapak)** dan **JELITA (Ibu)**. Bahwa sejak lahir anak Pemohon diberi nama **ABDIAS WALAS SAJADI** dan telah digunakan oleh Anak Pemohon sejak kecil sampai dengan sekarang dalam urusan administrasi, baik yang berkaitan dengan urusan sekolah maupun lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa Pemohon sekarang bermaksud untuk mengganti akta kelahiran Anak Pemohon, yaitu dari **Nama WALASSAJADI** akan diperbaiki menjadi **Nama ABDIAS WALAS SAJADI**, dengan alasan menurut Pemohon untuk kepentingan pengurusan administrasi pemohon, dan penggantian nama tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon untuk penggantian **Nama WALASSAJADI** akan diperbaiki menjadi **Nama ABDIAS WALAS SAJADI**, adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum 2 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ijin mengganti nama Pemohon tersebut di atas dikabulkan, maka setelah Pemohon melaporkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka selanjutnya diperintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak agar

Halaman 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan Nama Anak Pemohon dari yang semula bernama **Nama WALASSAJADI** akan diperbaiki menjadi **Nama ABDIAS WALAS SAJADI**, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum 3 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, telah ternyata bahwa pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan selain itu pula permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan dari pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah Nama dan Spasi Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis: **WALASSAJADI** ditambah menjadi **ABDIAS WALAS SAJADI**;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan **Nama Anak Pemohon** pada Akta Kelahirannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Ngabang pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

FENNY RESTIANTY, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan 1 Kali	Rp. 100.000,-
Exploit (PNBP)	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).